




PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Negr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang telah memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, lahir di Negara, 10 Maret 1987, NIK. *****, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di *****, *****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *****@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, lahir di Masohi, 3 Oktober 1987, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di *****, *****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara, dengan perkara Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Negr, tanggal 21 Oktober 2022, yang berbunyi sebagai berikut dengan segala perubahannya:

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada tanggal 28 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 Hijriyyah, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: *****, tanggal 1 Juli 2011;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari sebagaimana alamat Pemohon diatas, kemudian pindah ke rumah Kontrakan yang beralamat di *****, dan terakhir bertempat tinggal di *****, Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, misalnya apabila Pemohon menegur Termohon untuk tidak pulang dulu ke rumah orang tua Termohon di kota Makassar, dikarenakan pada saat itu keuangan Pemohon tidak mencukupi untuk bisa ikut pergi bersama dengan Termohon, namun Termohon bersikeras untuk pulang dan tidak menghiraukan perkataan Pemohon, hal ini membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012 yang disebabkan Termohon meminta izin untuk pergi ke rumah orang tua Termohon di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, namun Pemohon tidak mengizinkan karena saat itu tidak ada biaya untuk keberangkatan tersebut, lalu terjadi pertengkaran, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang ini tidak kembali lagi di kediaman bersama di ***** Negara. Sejak saat itu Pemohon dan

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon akhirnya pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami;

6. Bahwa, selama pisah tersebut tidak ada upaya damai baik dari Pemohon maupun Termohon;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Negara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (*re/laas*) panggilan yang dibacakan di persidangan dan oleh karenanya tidak dapat dimintai keterangannya;

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Negr



Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan NIK : ***** tanggal 30 November 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON (Pemohon) sebagai kepala keluarga dengan Nomor : ***** tanggal 08 September 2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) Nomor : ***** , tertanggal 01 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Negr



Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di *****
Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Ketapang Kota Waringin Timur dan terakhir bertempat tinggal di Desa *****
Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena sifat Termohon yang mudah tersinggung dan masalah ekonomi tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, adapun sebab-sebab lainnya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa, setelah berpisah, itu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di J *****

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Negr



***** Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Ketapang Kota Waringin Timur dan terakhir bertempat tinggal di Desa *****, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, yakni Termohon ingin pulang ke rumah orang tuanya di makassar tetapi Pemohon meminta tidak pulang dulu karena keuangan tidak memungkinkan, tetapi Termohon bersikeras pulang dan tidak menghiraukan Pemohon;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, setelah berpisah, itu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Negr



Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 146 R.Bg., dan Pasal 150 R.Bg., maka harus dinyatakan temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an juz II* Hal. 405 yang berbunyi:

يَعْدِمُ مَا كَرِهَ نَا قِلَاطُ وَهَفَ بَجِي لِفُلِّل َ ه

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang terasebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya.;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi *absolut* Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Negr



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan *relaas* Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Negr untuk Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta keterangannya di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juni 2011, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, misalnya apabila Pemohon menegur Termohon untuk tidak pulang dulu ke rumah orang tua Termohon di kota Makassar, dikarenakan pada saat itu keuangan Pemohon tidak mencukupi untuk bisa ikut pergi bersama dengan Termohon, namun Termohon bersikeras untuk pulang dan tidak menghiraukan perkataan Pemohon, hal ini membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012 yang disebabkan Termohon meminta izin untuk pergi ke rumah orang tua Termohon di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, namun Pemohon tidak mengizinkan karena saat itu tidak ada biaya untuk keberangkatan tersebut, lalu terjadi pertengkaran, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang ini tidak kembali lagi di kediaman bersama di ***** Negara. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu pula antara

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Negr



Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Negara untuk memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dapat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya di muka persidangan atau setidaknya tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Negr



Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi Pemohon yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan sudah tidak pernah rukun lagi layaknya suami istri sedangkan upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juni 2011 ;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Pemohon tidak mampu memenuhi keinginan Termohon;
3. Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun;
4. Upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Negr



3. Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 10 (sepuluh);
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalam perkawinannya sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

ءرد بلج بلع مدقم دسافل حائل

Artinya : *"Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;

Mengingat, firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi :

لومزع ناو لع عسل نإف قلأل

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Negr



Artinya : “Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Negara;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi’ul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Abdul Hamid, S.H.I. selaku Ketua Majelis, Ahmad Nafari, S.H.I. dan Lissa Dewi Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Negr



diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. Masrani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Nafari, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Masrani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp180.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp325.000,00

Terbilang : (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)